



PUTUSAN

Nomor 1271 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Anak :

N a m a : **Terdakwa Anak;**
Tempat lahir : Bantul ;
Umur/tanggal lahir : 13 tahun/07 Juni 2001 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Wonorejo I RT 05 Desa Gadingsari,
Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Anak tidak ditahan.

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Terdakwa Anak pada waktu yang tidak dapat diketahui secara pasti pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 di Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada bulan Februari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi korban Saksi Korban yang saat itu berumur 6 tahun (berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor : -, Saksi Korban terlahir pada tanggal 6 Agustus 2007), masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk meminjam handphone Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "*wani piro?, Nyo gek dimut disik mengko gek tak silihi HP*)" (= *berani berapa? Ni, dikulum dulu, nati baru saya pinjami HP*), selanjutnya Terdakwa posisi berdiri lalu



menurunkan celananya, selanjutnya saksi korban Saksi Korban berdiri menekuk kakinya lalu mengulum penis Terdakwa dengan mulutnya selama kurang lebih setengah menit, setelah itu Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam kamarnya dengan berkata "*ayo Tul, gek ning kamar*" (=Ayo Tul, ke kamar), lalu dijawab saksi korban Saksi Korban "*yo ko sipik, tak ngrampungke le dolanan*" (= ya sebentar, saya selesaikan mainan saya dulu), setelah itu Terdakwa masuk diikuti oleh saksi korban Saksi Korban, dan setelah di dalam kamar Terdakwa melepaskan celana yang dipakai saksi korban Saksi Korban dan menaikkan kaosnya, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban Saksi Korban untuk tidur terlentang, selanjutnya Terdakwa menindihnya, lalu meraba-raba lalu menjilati payudara saksi korban Saksi Korban, lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban Saksi Korban sedalam kurang lebih 1 (satu) centimeter sambil menggerakannya ke kanan dan ke kiri selama kurang lebih setengah menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu menggesek-gesekkannya ke kanan dan ke kiri di luar vagina saksi korban Saksi Korban, dan setelah merasa puas, Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu Terdakwa meminjamkan handphonenya sambil berkata "*mengko nek tok kandakke mamakmu kowe tak*" (sambil mengacungkan tangan kanannya yang menggepal) ", (= kalau nanti kamu bilang sama ibumu, kamu saya ... (mengacungkan tangannya yang menggepal dengan maksud kalau diberitahukan kepada ibunya, Terdakwa akan memukul saksi korban Saksi Korban)), sehingga setelah kejadian tersebut saksi korban Saksi Korban tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada bulan Juni tahun 2014 pada sore hari, saksi korban Saksi Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk meminjam handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam kamarnya dengan berkata "*ayo Tul, gek ning kamar*" (=Ayo Tul, ke kamar), lalu dijawab saksi korban Saksi Korban "*Arep ngopo Lek ?*" (= mau ngapain), dijawab Terdakwa "*yo biasane*", (= ya biasanya), setelah itu Terdakwa masuk diikuti oleh saksi korban Saksi Korban, dan setelah di dalam kamar Terdakwa posisi berdiri lalu menurunkan celananya, selanjutnya saksi korban Saksi Korban berdiri menekuk kakinya lalu mengulum penis Terdakwa dengan mulutnya selama kurang lebih setengah menit melepaskan celana yang dipakai saksi korban Saksi Korban dan menaikkan kaosnya, setelah itu



Terdakwa menyuruh saksi korban Saksi Korban untuk tidur terlentang, selanjutnya Terdakwa menindihnya, lalu meraba-raba lalu menjilati payudara saksi korban Saksi Korban, lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban Saksi Korban sedalam kurang lebih 1 (satu) centimeter sambil menggerakkannya ke kanan dan ke kiri selama kurang lebih setengah menit, dan setelah merasa puas, Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu Terdakwa meminjamkan handphonenya sambil berkata "*mengko nek tok kandakke mamakmu kowe tak*" (sambil mengacungkan tangan kanannya yang menggepal) ", (= kalau nanti kamu bilang sama ibumu, kamu saya" (mengacungkan tangan kanannya yang menggepal dengan maksud kalau diberitahukan kepada ibunya, Terdakwa akan memukul saksi korban Saksi Korban)), dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban Saksi Korban sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sehingga setelah kejadian tersebut saksi korban Saksi Korban tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, perbuatan Terdakwa tersebut di atas diketahui oleh ibu saksi korban Saksi Korban yaitu saksi Saksi 1, ketika saksi Saksi 1 akan menitipkannya kepada saksi Saksi 2 namun saksi korban Saksi Korban menangis dan ketakutan kemudian menceritakan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga saksi Saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Saksi Korban mengeluh ketika buang air kecil merasa sakit pada kemaluannya, dan berdasarkan Visum et Repertum RSUD Panembahan Senopati Nomor : 357/5371 tertanggal 8 Desember 2014 pada nomor 7 huruf d disebutkan *selaput dara titik dua robekan luka lama melingkar sampai dasar titik, Kesimpulan: titik dua Hymen tidak intack oleh karena trauma benda tumpul titik ;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa Anak pada waktu yang tidak dapat diketahui secara pasti pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 atau



setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 di Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin pada tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada bulan Januari tahun 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi korban Saksi Korban yang saat itu berumur 6 tahun (berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor : -, Saksi Korban terlahir pada tanggal 6 Agustus 2007), sedang bermain di depan rumah Terdakwa, selanjutnya saksi korban Saksi Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk meminjam handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan *"Wani piro ?"* (berani berapa ?), lalu Terdakwa berkata lagi *"Nyo gek dimut disik, mengko gek tak silihi HP, nek bar ngemut gek taknehi duit sewu"* (= Ini dikulum dulu nanti saya pinjami HP, sesudah mengulum nanti saya beri uang seribu), setelah itu di depan ruang TV Terdakwa berdiri lalu menurunkan celananya, selanjutnya saksi korban Saksi Korban berdiri menekuk kakinya lalu mengulum penis Terdakwa dengan mulutnya selama kurang lebih setengah menit sampai penis Terdakwa menegang dan Terdakwa merasa terpuaskan nafsunya, setelah itu Terdakwa meminjamkan handphonenya sambil berkata *"mengko nek tok kandakke mamakmu kowe tak"* (sambil mengacungkan tangan kanannya yang mengepal) ", (= kalau nanti kamu bilang sama ibumu, kamu saya" (sambil mengacungkan tangan kanannya yang mengepal dengan maksud kalau diberitahukan kepada ibunya, Terdakwa akan memukul saksi korban Saksi Korban)), sehingga setelah kejadian tersebut saksi korban Saksi Korban tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu pada tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada bulan Februari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi korban Saksi Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk meminjam handphone Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan *"wani piro?, Nyo gek dimut disik mengko gek tak silihi HP)"* (= berani berapa? Ni, dikulum dulu, nati baru saya pinjami HP), selanjutnya Terdakwa posisi berdiri lalu menurunkan celananya, selanjutnya saksi korban Saksi Korban berdiri menekuk kakinya lalu mengulum penis Terdakwa dengan mulutnya selama



kurang lebih setengah menit, setelah itu Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam kamarnya dengan berkata "*ayo Tul, gek ning kamar*" (=Ayo Tul, ke kamar), lalu dijawab saksi korban Saksi Korban "*yo ko sipik, tak ngrampungke le dolanan*" (= ya sebentar, saya selesaikan mainan saya dulu), setelah itu Terdakwa masuk diikuti oleh saksi korban Saksi Korban, dan setelah di dalam kamar Terdakwa melepaskan celana yang dipakai saksi korban Saksi Korban dan menaikkan kaosnya, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban Saksi Korban untuk tidur terlentang, selanjutnya Terdakwa menindihnya, lalu meraba-raba lalu menjilati payudara saksi korban Saksi Korban, lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban Saksi Korban sedalam kurang lebih 1 (satu) centimeter sambil menggerakannya ke kanan dan ke kiri selama kurang lebih setengah menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu menggesek-gesekkannya ke kanan dan ke kiri di luar vagina saksi korban Saksi Korban, dan setelah merasa puas, Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu Terdakwa meminjamkan handphonenya sambil berkata "*mengko nek tok kandakke mamakmu kowe tak*" (sambil mengacungkan tangan kanannya yang mengepal) ", (= kalau nanti kamu bilang sama ibumu, kamu saya ..(mengacungkan tangannya yang mengepal dengan maksud kalau diberitahukan kepada ibunya, Terdakwa akan memukul saksi korban Saksi Korban)), sehingga setelah kejadian tersebut saksi korban Saksi Korban tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada bulan Juni tahun 2014 pada sore hari, saksi korban Saksi Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk meminjam handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam kamarnya dengan berkata "*ayo Tul, gek ning kamar*" (=Ayo Tul, ke kamar), lalu dijawab saksi korban Saksi Korban "*Arep ngopo Lek ?*" (= mau ngapain), dijawab Terdakwa "*yo biasane*", (= ya biasanya), setelah itu Terdakwa masuk diikuti oleh saksi korban Saksi Korban, dan setelah di dalam kamar Terdakwa posisi berdiri lalu menurunkan celananya, selanjutnya saksi korban Saksi Korban berdiri menekuk kakinya lalu mengulum penis Terdakwa dengan mulutnya selama kurang lebih setengah menit melepaskan celana yang dipakai saksi korban Saksi Korban dan menaikkan kaosnya, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban Saksi Korban untuk tidur terlentang, selanjutnya Terdakwa menindihnya, lalu meraba-raba lalu menjilati payudara



saksi korban Saksi Korban, lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban Saksi Korban sedalam kurang lebih 1 (satu) centimeter sambil menggerakannya ke kanan dan ke kiri selama kurang lebih setengah menit, dan setelah merasa puas, Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu Terdakwa meminjamkan handphonenya sambil berkata "*mengko nek tok kandakke mamakmu kowe tak*"(sambil mengacungkan tangan kanannya yang menggepal) ", (= kalau nanti kamu bilang sama ibumu, kamu saya" (mengacungkan tangan kanannya yang menggepal dengan maksud kalau diberitahukan kepada ibunya, Terdakwa akan memukul saksi korban Saksi Korban)), dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban Saksi Korban sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sehingga setelah kejadian tersebut saksi korban Saksi Korban tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, perbuatan Terdakwa tersebut di atas diketahui oleh ibu saksi korban Saksi Korban yaitu saksi Saksi 1, ketika saksi Saksi 1 akan menitipkannya kepada saksi Saksi 2 namun saksi korban Saksi Korban menangis dan ketakutan kemudian menceritakan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga saksi Saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Saksi Korban mengeluh ketika buang air kecil merasa sakit pada kemaluannya, dan berdasarkan Visum et Repertum RSUD Panembahan Senopati Nomor : 357/5371 tertanggal 8 Desember 2014 pada nomor 7 huruf d disebutkan *selaput dara titik dua robekan luka lama melingkar sampai dasr titik, KESIMPULAN titik dua Hymen tidak intack oleh karena trauma benda tumpul titik ;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 6 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anak Terdakwa Anak bersalah melakukan tindak pidana sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah untuk segera ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa kewajiban pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna coklat kombinasi krem bergambar Panda, 1 (satu) buah celana pendek warna putih bergaris hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna pink tua dikembalikan saksi korban Saksi Korban ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Btl, tanggal 10 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pendidikan Khusus Anak kelas 2B Yogyakarta di Wonosari dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat kombinasi krem bergambar Panda ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih bergaris hijau ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink tua ;Dikembalikan kepada anak korban Saksi Korban ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/PID.SUS-Anak/2015/PT YYK, tanggal 20 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 September 2015 Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Btl yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 12/PID.Sus.Anak/2015/PT YYK *juncto* Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Btl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Januari 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam menjatuhkan putusannya telah mengambil alih keseluruhan pertimbangan dan penguraian pembuktian yang kami uraikan dalam Surat Tuntutan dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pun telah mengambil alih keseluruhan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bantul, namun *Judex Facti* telah memutus jauh berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga putusan PN/PT tersebut harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (yurisprudensi Putusan MA Regno : 828K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985), dan putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1271 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya tidak memuat hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) sub f KUHP, oleh karenanya putusan haruslah dinyatakan batal demi hukum (sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Regno: 24K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984) ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melampaui batas wewenangnya, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menjatuhkan pidana tambahan kepada Anak dengan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, padahal dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" sehingga putusan PN/PT tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim PN/PT telah melampaui batas kewenangannya karena telah menjatuhkan pidana melebihi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut di atas (sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Regno 59K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970, Regno 74K/Kr/1969 tanggal 26 Nopember 1969, Regno 11/K/Kr/I 971 dan Regno 61K/Kr/I 974 tanggal 13 Agustus 1974);

- Bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut di atas dalam menjatuhkan pidana denda adalah karena belum ada Lembaga Pelatihan Kerja, menurut kami adalah sangat tidak berdasar, karena di wilayah Yogyakarta terdapat Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), satu-satunya lembaga pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS-ABH) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2006 adalah merupakan Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (bahan pertimbangan terlampir) ;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1271 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan Anak yang telah membujuk Anak Korban Saksi Korban yang masih berusia 6 (enam) tahun untuk bersetubuh dengannya dengan cara meminjamkan handphone-nya kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mau disetubuhi Anak tersebut sebanyak dua kali, telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Dakwaan Alternatif Kesatu.
- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 2 (dua) tahun adalah sudah tepat karena perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban telah mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma dan takut bertemu Anak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, oleh karena itu untuk memberikan pembelajaran dan efek jera kepada Anak yang merupakan tetangga dekat Anak Korban tersebut, maka pidana penjara yang telah dijatuhkan *Judex Facti* dipandang telah cukup mendidik,
- Bahwa namun demikian, pidana denda yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Anak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sehingga pidana denda tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/PID.Sus-Anak/2015/PT YYK., tanggal 20 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Btl., tanggal 10 September 2015 tersebut harus diperbaiki mengenai pengganti pidana denda, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;



Menimbang bahwa oleh karena Anak dipidana, maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Bantul** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/PID.Sus-Anak/2015/PT YYK., tanggal 20 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2015/ PN.Btl., tanggal 10 September 2015 tersebut mengenai pengganti pidana denda, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak **Terdakwa Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2B Yogyakarta di Wonosari dan wajib ikut pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat kombinasi krem bergambar Panda ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih bergaris hijau ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink tua ;Dikembalikan kepada anak korban Saksi Korban ;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan dan untuk tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **9 Oktober 2017** oleh **Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Anak**.

Panitera Pengganti

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Hakim Kasasi Anak

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001